



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam Pendidikan SD (Sekolah Dasar) pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.WGP tanggal 5 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : Axxxxxxx

Tanggal lahir : 09 Agustus 1999 (umur 18 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal di :Jalan xxxxxx RT.xxx RW.xxx
Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

dengan calon isterinya :

Nama : lxxxxxxxxx
Tanggal lahir : 20 Agustus 1995 (22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas)
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Jalan xxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan
Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu , Kabupaten Sumba Timur.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahundan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2017 tanggal xxxxxxxxxxxx 2017.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga lxxxxxxxxxxxxhamil 5 (lima) bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumahtangga.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (xxxxxxxxxx) untuk menikah dengan calon isteri bernama (xxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

A. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, NIK: 53110xxxxxxx tanggal xxxxxx 2017



yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xxxxxxxx/1990, tanggal xxxxxxxx 1990, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2
- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (xxxxxxxxxx) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, Nomor : 5311-xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xxxxxxxx/2017 tanggal xxxxxxxx 2017, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Hxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxx RT.xxxx RW.xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena Saksi adalah paman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, kedua calon mempelai sudah lama pacaran sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa, kedua calon mempelai ingin menikah karena atas dasar suka-sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki baru 18 tahun, belum cukup umur untuk menikah sedangkan perempuannya berumur 22 tahun sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai perempuan sudah hamil kurang lebih 5 bulan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh container dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- sebulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa orangtua calon mempelai laki-laki dan orangtua calon mempelai perempuan keduanya sudah mengizinkan dan menyetujui keduanya untuk segera menikah;

2. Rxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxx RT.xxxx RW.xxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Akmal Hadi, akan tetapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai pria dianggap belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun sedangkan calonnya berumur kurang lebih 22 tahun, keduanya ingin menikah karena atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil kurang lebih 5 bulan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh container sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala rumagtangga;
- Bahwa orangtua calon mempelai laki-laki dan orangtua calon mempelai perempuan sudah mengizinkan dan menyetujui keduanya untuk segera menikah.

Bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Akmal Hadi dengan Calon Istrinya tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukan nya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan Calon Istrinya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri sehingga calon istrinya hamil 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa posita point 1 yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Akmal Hadi adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hasan Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxx 1999 yang berarti baru berumur 18 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Akmal Hadi masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dapat Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Waingapu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isteri yang bernama lxxxxxxxxsudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumahtangga) dan calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil kurang lebih lima bulan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak Permohonan Pemohon (Model N9) dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan tidak memenuhi persyaratan : dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Pemohon Nomor : xxxxxxxxxxx/2017 tanggal xxxxxxxx 2017 (bukti P.4)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hxxxx dan dari pernikahan telah dikaruniai anak, salah satunya bernama Axxxxxxx;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Axxxxxxhendak menikah dengan seorang perempuan bernama lxxxxxxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu karena anak pemohon baru berumur 18 tahun;
4. Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama lxxxxxxxxx telah hamil kurang lebih 5 bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sama-sama masih bujang dan dipandang sudah mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
8. Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon Isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan *maslahat*, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa *madharat* bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *madharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Axxxxxxxxxxxxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Ixxxxxxxxxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah** oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

RAJABUDIN, S.H.I

IKHSANUDDIN, S.H.

Hakim Anggota II

TTD

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMAD SIDIK

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	5.000,00
Jumlah		:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)